



NOMOR

BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi dan menjawab berbagai kebutuhan yang sedang terjadi di daerah dan tuntutan regulasi pengelolaan keuangan pada Tahun Anggaran 2017, maka perlu dilakukan perubahan anggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); +

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9); f

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 point 2 dan 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	58.939.956.662,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	840.186.272.415,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>213.223.175.779,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.112.349.404.856,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai Rp. 545.533.874.261,-

2). Belanja Hibah

Semula Rp. 16.937.800.000,-

Bertambah Rp. 371.200.000,-)

Jumlah Belanja Hibah Sebelum Rp. 17.309.000.000,-

Perubahan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

7

3). Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.000.000.000,-
4). Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	1.705.600.000,-
5). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	261.894.814.773,-
6). Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>743.349.227,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	828.186.638.261,-

b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	28.305.104.000,-
Bertambah	Rp.	<u>54.258.000,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Rp.	28.359.362.000,-

2). Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	155.666.190.019,-
Berkurang	Rp.	<u>12.710.400.606,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Rp.	168.376.590.625,-

3). Belanja Modal		
Semula	Rp.	193.062.672.576,-
Bertambah	Rp.	<u>51.095.610.508,-</u>
Jumlah Belanja Modal Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Rp.	244.158.283.084,-
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	<u>440.894.235.709,-</u>
Jumlah Belanja (Defisit)	Rp.	1.269.080.873.970,-
	Rp.	156.731.469.114,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	95.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	<u>64.231.469.114,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	159.231.469.114,-

Daerah Sebelum Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	(Rp. 2.500.000.000,-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 156.731.469.114,-
	Rp. -

4. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perubahan besaran alokasi hibah yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI ENDE


MARSELINUS Y.W PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 16



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran I Revisi IV Penjabaran APBD
 Tahun Anggaran 2017
 Nomor : 16
 Tanggal : 31 Juli 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.112.349.404.856,00	1.112.349.404.856,00	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.939.956.662,00	58.939.956.662,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.170.254.494,00	13.170.254.494,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.885.447.600,00	3.885.447.600,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.245.409.287,00	4.245.409.287,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.638.845.281,00	37.638.845.281,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	840.186.272.415,00	840.186.272.415,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.471.663.843,00	16.471.663.843,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	645.087.233.572,00	645.087.233.572,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	178.627.375.000,00	178.627.375.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	213.223.175.779,00	213.223.175.779,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.499.711.779,00	20.499.711.779,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	192.723.464.000,00	192.723.464.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.204.849.404.856,00	1.269.080.873.970,00	64.231.469.114,00	5,33
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	827.815.438.261,00	828.186.638.261,00	371.200.000,00	0,04
2.1.1	Belanja Pegawai	545.533.874.261,00	545.533.874.261,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	16.937.800.000,00	17.309.000.000,00	371.200.000,00	2,19
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.705.600.000,00	1.705.600.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	261.894.814.773,00	261.894.814.773,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	743.349.227,00	743.349.227,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	377.033.966.595,00	440.894.235.709,00	63.860.269.114,00	16,94
2.2.1	Belanja Pegawai	28.305.104.000,00	28.359.362.000,00	54.258.000,00	0,19
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	155.666.190.019,00	168.376.590.625,00	12.710.400.606,00	8,17
2.2.3	Belanja Modal	193.062.672.576,00	244.158.283.084,00	51.095.610.508,00	26,47
	SURPLUS / (DEFISIT)	(92.500.000.000,00)	(156.731.469.114,00)	(64.231.469.114,00)	69,44

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	95,000,000,000.00	159,231,469,114.00	64,231,469,114.00	67.61
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	95,000,000,000.00	159,231,469,114.00	64,231,469,114.00	67.61
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	92,500,000,000.00	156,731,469,114.00	64,231,469,114.00	69.44
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	0.00

Ende, 31 July 2017

Bupati Ende


Marselinus Y. W. Petu



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran II Revisi IV Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2017
Nomor : 16
Tanggal : 31 Juli 2017

Urusan Pemerintahan : 4.05
Organisasi : 4.05.09
Sub Unit Organisasi : 4.05.09.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.09 . 00.00 . 5	BELANJA	5.675.780.865,00	6.889.844.888,00	1.214.064.023,00	21,39	
4.05 . 4.05.09 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.164.599.865,00	4.118.663.888,00	954.064.023,00	30,15	
4.05 . 4.05.09 . 00.00	Non Kegiatan	3.164.599.865,00	4.118.663.888,00	954.064.023,00	30,15	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.09 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.164.599.865,00	4.118.663.888,00	954.064.023,00	30,15	
4.05 . 4.05.09 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.164.599.865,00	4.118.663.888,00	954.064.023,00	30,15	
4.05 . 4.05.09 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.491.124.986,00	3.116.284.628,00	625.159.642,00	25,10	PP No.34 Tahun 2014 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi: Gaji pokok PNS/Uang representasi: semula Rp2.491.124.986,- bergeser dari belanja lainnya Rp625.159.642,- sehingga menjadi 1 Tahun x 3.116.284.628,00 = 3.116.284.628,00
4.05 . 4.05.09 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	216.443.638,00	318.248.980,00	101.805.342,00	47,04	Tunjangan Keluarga Tunjangan keluarga: semula Rp216.443.638,- bergeser dari belanja lainnya Rp101.805.342,- sehingga menjadi 1 Tahun x 318.248.980,00 = 318.248.980,00
4.05 . 4.05.09 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	209.913.110,00	247.415.000,00	37.501.890,00	17,87	Tunjangan Jabatan Tunjangan jabatan: semula Rp209.913.110,- bergeser dari belanja lainnya Rp37.501.890,- sehingga menjadi 1 Tahun x 247.415.000,00 = 247.415.000,00
4.05 . 4.05.09 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	25.584.000,00	75.488.000,00	49.904.000,00	195,06	Tunjangan Fungsional Tunjangan fungsional: semula Rp25.584.000,- bergeser dari belanja lainnya Rp49.904.000,- sehingga menjadi 1 Tahun x 75.488.000,00 = 75.488.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
4.05 . 4.05.09 . 17.20 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	82,800,000.00	132,100,000.00	49,300,000.00	59.54	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Ahli Panitia Seleksi dan Asesor, semula Rp 82.800.000,- bertambah Rp 49.300.000,- yang merupakan tambahan baru sehingga menjadi 1 Paket x 132.100.000,00 = 132.100.000,00
4.05 . 4.05.09 . 17.20 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	82,800,000.00	132,100,000.00	49,300,000.00	59.54	
4.05 . 4.05.09 . 17.22	<i>Sumpah Janji PNS</i>	14,895,500.00	14,895,500.00	0.00	0.00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM</i>
4.05 . 4.05.09 . 17.26	<i>Diklat Prajabatan bagi CPNSD</i>	465,100,000.00	465,100,000.00	0.00	0.00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Ende dan Kupang</i>
4.05 . 4.05.09 . 17.27	<i>Diklat Struktural bagi PNS Daerah</i>	450,490,000.00	450,490,000.00	0.00	0.00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kupang, Surabaya</i>
SURPLUS / (DEFISIT)		(5,675,780,865.00)	(6,889,844,888.00)	(1,214,064,023.00)	21.39	

Ende, 31 July 2017

Supati Ende

Marselinus Y. W. Petu

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 4
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		9,958,631,157	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		9,978,131,157	19,500,000
1	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Detukeli Kec. Detukeli	29,568,750	1	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Detukeli Kec. Detukeli	29,568,750	0
2	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Detukeli Kec. Detukeli	20,136,520	2	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Detukeli Kec. Detukeli	20,136,520	0
3	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Detumbewa Kec. Detukeli	35,482,500	3	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Detumbewa Kec. Detukeli	35,482,500	0
4	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Kanganara Kec. Detukeli	30,357,250	4	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Kanganara Kec. Detukeli	30,357,250	0
5	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Kebesani Kec. Detukeli	32,883,793	5	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Kebesani Kec. Detukeli	32,883,793	0
6	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli	27,597,500	6	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli	27,597,500	0
7	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Nggesa Kec. Detukeli	29,568,750	7	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Nggesa Kec. Detukeli	29,568,750	0
8	Kelompok Masyarakat Adat	Kampung Pemowawi Desa Unggu Kec. Detukeli	29,568,750	8	Kelompok Masyarakat Adat	Kampung Pemowawi Desa Unggu Kec. Detukeli	29,568,750	0
9	Kelompok Masyarakat Adat	Kampung Desa Watunggere Kec. Detukeli	29,568,750	9	Kelompok Masyarakat Adat	Kampung Desa Watunggere Kec. Detukeli	29,568,750	0
10	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Saga Kec. Detusoko	81,160,000	10	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Saga Kec. Detusoko	81,160,000	0
11	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Sipijena Kec. Detusoko	50,000,000	11	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Sipijena Kec. Detusoko	50,000,000	0
12	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Turunulu Kec. Detusoko	50,000,000	12	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Turunulu Kec. Detusoko	50,000,000	0
13	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Mbotutenda Kec. Ende	34,694,000	13	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Mbotutenda Kec. Ende	34,694,000	0
14	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Nuaja Kec. Ende	29,568,750	14	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Nuaja Kec. Ende	29,568,750	0
15	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Tomberabu II Kec. Ende	29,568,750	15	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Tomberabu II Kec. Ende	29,568,750	0
16	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Wologai timur Kec. Lepembusu Kelioko	50,000,000	16	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Wologai timur Kec. Lepembusu Kelioko	50,000,000	0
17	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Mautenda Kec. Wewaria	29,568,750	17	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Mautenda Kec. Wewaria	29,568,750	0
18	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Nuangenda Kec. Wewaria	29,568,750	18	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Nuangenda Kec. Wewaria	29,568,750	0
19	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Woloja Kec. Wewaria	29,568,750	19	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Woloja Kec. Wewaria	29,568,750	0
20	Kelompok Masyarakat Adat	Kelurahan Wolojita Kec. Wolojita	31,540,000	20	Kelompok Masyarakat Adat	Kelurahan Wolojita Kec. Wolojita	31,540,000	0
21	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Nggela Kec. Wolojita	31,540,000	21	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Nggela Kec. Wolojita	31,540,000	0
22	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Pora Kec. Wolojita	32,804,102	22	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Pora Kec. Wolojita	32,804,102	0
23	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Wiwipemo Kec. Wolojita	31,616,177	23	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Wiwipemo Kec. Wolojita	31,616,177	0
24	Kelompok Masyarakat Adat	Dusun Mbatutabu Kec. Ende	16,896,429	24	Kelompok Masyarakat Adat	Dusun Mbatutabu Kec. Ende	16,896,429	0
25	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Puutuga KEE. Ndona	16,896,429	25	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Puutuga KEE. Ndona	16,896,429	0
26	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Watunggere Kec. Detukeli	16,896,429	26	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Watunggere Kec. Detukeli	16,896,429	0
27	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Nuallima Kec. Lio Timur	16,896,429	27	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Nuallima Kec. Lio Timur	16,896,429	0
28	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Wolofoe Kec. Detusoko	16,896,429	28	Kelompok Masyarakat Adat	Desa Wolofoe Kec. Detusoko	16,896,429	0

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ (BERKURANG)
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
311	Kapela Stasi Detubu	Nuamuri Barat, Kec. Kelimutu	25,000,000	311	Kapela Stasi Detubu	Nuamuri Barat, Kec. Kelimutu	25,000,000
312	Kapela St. Arnoldus Jansen Wologeru	Randoria, Kec. Detusoko	50,000,000	312	Kapela St. Arnoldus Jansen Wologeru	Randoria, Kec. Detusoko	50,000,000
313	Kapela St. Lucia	Niwula, Kec. Detusoko	25,000,000	313	Kapela St. Lucia	Niwula, Kec. Detusoko	25,000,000
314	Kapela Pondi/Erercke	Rewaranga, Kec. Ende Timur	25,000,000	314	Kapela Pondi/Erercke	Rewaranga, Kec. Ende Timur	25,000,000
315	IPH (Ikatan Perserikatan Haji Indonesia)		50,000,000	315	IPH (Ikatan Perserikatan Haji Indonesia)		100,000,000
316	Masjid Desa Mole	Kec. Ndori	40,000,000	316	Masjid Desa Mole	Kec. Ndori	40,000,000
317	Kapela Lingkungan Worombo Stasi Sungai	Desa Sanggarhorho, Kec. Nangapanda	100,000,000	317	Kapela Lingkungan Worombo Stasi Sungai	Desa Sanggarhorho, Kec. Nangapanda	100,000,000
			Total				Total
			48,914,308,977				53,201,289,277
							4,286,980,300

Ende, 31 Juli 2017

SUPATI ENDE

MARSELINUS Y.W. PETU